



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI
JAMBI TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA SUNGAI
PENUH TAHUN 2020**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

JAKARTA,

SELASA, 26 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021
PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020
Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Sungai Penuh Tahun 2020

PEMOHON

1. Cek Endra dan Ratu Munawaroh (Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021)
2. Ananda dan Mushaffa Zakir (Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021)
3. Fikar Azami dan Yos Adrino (Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021)

TERMOHON

1. KPU Provinsi Jambi
2. KPU Kota Banjarmasin
3. KPU Kota Sungai Penuh

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 11.08 – 13.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Suhartoyo
- 3) Daniel Yusmic P. Foekh

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Achmad Edy Subiyanto
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

Cek Endra

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Yusril Ihza Mahendra
2. Gugum Ridho Putra
3. Yusmarini
4. Elfano Eneilmy

C. Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Ananda
2. Mushaffa Zakir

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Bambang Widjojanto
2. Heriyanto
3. Sulaiman Sembiring
4. Muhammad Ilham Fikri

E. Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Fikar Azami
2. Yos Adrino

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Aan Sukirman
3. Yusuf

G. Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. H. M. Subhan (Ketua KPU Prov. Jambi)
2. Nur Kholik (Anggota KPU)

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Muhammad Sahlan Samosir
2. Daud Ulor Sibagariang

I. Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Irwan (Ketua KPU)
2. Johandra (Komisioner)
3. H. Mhd. Ikhsan (Komisioner)
4. Eis Dapid Lendra (Komisioner)

J. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Rahman
2. Alfarisi

K. Termohon Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Rahmiyati Wahdah (Ketua KPU)
2. M. Syafruddin Akbar (Anggota KPU)
3. M. Taufiqurrahman (Anggota KPU)
4. Heriwijaya (Komisioner)
5. Muliadi Rahman (Kasubag Hukum)

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Muhammad Sahlan Samosir
2. Daud Ulor Sibagariang

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Sarbaini
2. Supriyadi

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Mohamad Kurniawan Putra
2. Hidayatullah

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Adhitya Diar
2. Jusmizar

P. Bawaslu Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021:

1. Asnawi R (Ketua)
2. Afrizal (Anggota)

Q. Bawaslu Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Jumiral Lestari (Ketua)
2. Rofiqoh Febrianti (Anggota)

R. Bawaslu Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Muhammad Yasar (Ketua)
2. Rahmadiansyah (Anggota)
3. Subhani (Anggota)
4. Mastawan (Anggota)
5. Munawar Khalil (Anggota)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, kemudian Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, 21/PHP.KOT-XIX/2021 untuk Provinsi Jambi, Sungai Penuh, dan Kota Banjarmasin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk memandu sidang saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Suhartoyo, silakan.

2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih Pak Ketua.

Baik, supaya diperkenalkan siapa yang hadir untuk Perkara 130/PHP.GUB-XIX/2021?

3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon Perkara 130/PHP.KOT-XIX/2021 Provinsi Jambi hadir dalam tatap muka ini saya sendiri Gugum Ridho Putra, kemudian Elfano Eneilmy, hadir juga Yang Mulia dalam daring (...)

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang hadir Gugum dengan?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Elfano.

6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Elfano.

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Kemudian hadir juga Prof. Yusril, Yusmarini (...)

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Melalui online?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, melalui online.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Prof. Yusril. Siapa lagi?

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Yusmarini. Bersama Prinsipal kami Drs. H. Cek Endra pada Zoom, Yang Mulia, Prinsipal.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Nomor 87? 67/PHP.KOT-XIX/2021, sori. Silakan.

13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi dan salam sejahtera.

Pemohon Perkara 67/PHP.KOT-XIX/2021 dalam pemilihan ... Perselisihan Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh hadir secara langsung saya Heru Widodo beserta Aan Sukirman. Kemudian hadir secara online Prinsipal Pak Fikar Azami dan Pak Yos Adrino. Kemudian juga Saudara Yusuf, Yang Mulia. Terima kasih.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa Pak Heru?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Yusuf.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang online?

17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

7, dibalik halaman berikutnya.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Namanya siapa?

19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Yusuf, S.H.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yusuf, S.H. Terus siapa lagi?

21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Kemudian Prinsipal Fikar Azami Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pak Yos Adrino.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, jadi lawyer-nya yang online cuma satu, ya?

23. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Dua, saya dengan Aan Sukirman.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang online, Pak.

25. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Yang online satu betul.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yusuf, ya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, baik.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

29. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 dari Kota Banjarmasin yang hadir adalah Bambang Widjojanto bersama Heriyanto, sementara yang daring ada Prinsipal Yang Mulia Ibu Ananda, dan kemudian ada juga lawyer yang lain Sulaiman Sembiring dan Ilham Fikri.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sulaiman Sembiring dan?

31. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Muhammad Ilham Fikri.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Muhammad Rizki Hidayat? Muhammad Ilham Fikri, ya? Oke.

33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, Pak Ketua.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak.
Kemudian dari Termohon KPU Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 siapa yang hadir?

35. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Kami Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Jambi itu ada 3 orang yang pertama Muhammad Sahlan Samosir saya sendiri, kemudian ada M.S. Alfarizy, kemudian Daud Ulor Sibagariang, dan yang hadir pada persidangan secara langsung adalah saya sendiri Muhammad Sahlan Samosir dan Ketua KPU Provinsi Jambi H. Muhammad Subhan.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang langsung?

37. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Ya, yang langsung.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Kuasa Hukum?

39. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Ya.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan?

41. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Ketua KPU Provinsi Jambi.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik.

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Kemudian yang secara online ada 1 orang Daud Ulor Sibagariang sebagai Kuasa Hukum, kemudian 1 orang komisioner atas nama Nur Kholik. Terima kasih, Majelis.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Provinsi, ya?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Ya.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mana surat kuasanya?

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: MUHAMMAD SAHLAN SAMOSIR

Ada, Majelis.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Surat kuasa Saudara serahkan ke petugas, ambil. Nanti pihak-pihak termasuk Pemohon bisa mempelajari di Panitera.

Kemudian dari 67/PHP.KOT-XIX/2021 Termohon.

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: RAHMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.wb. Terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia.

Kami dari Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang mana Kuasa Hukum ada Muhammad Sahlan Samosir, S.H., M.H., yang kedua M.S. Alfarizy, S.H., M.H. Yang ketiga, ada Rahman S.Sy., M.H., yang hadir secara luring yaitu Rahman S.Sy.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa itu? Kuasa Hukum juga?

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: RAHMAN

Ya dan Prinsipal yang hadir secara luring hari ini, yaitu Johandra, SHI dan yang secara daring online untuk Kuasa Hukum itu ada M.S Alfarisi dan Prinsipalnya dari KPU ada Ketua KPU Kota Sungai Penuh Ir. Irwan. Terima kasih.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Surat Kuasa, Saudara?

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: RAHMAN

Ada, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke Petugas, ambil.

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: RAHMAN

Baik.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

57. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Prinsipal KPU Kota Banjarmasin, yang dihadiri pada hari ini Komisionernya atas nama Heriwijaya, divisi hukumnya.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara sendiri?

**59. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ya, sendiri.

60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus?

**61. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Terus, yang di belakang Kasubag Hukum Pak Rahmadi (...)

62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang di belakang?

**63. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Muliadi Rahman.

64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kuasa Hukum?

**65. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Bukan, bukan, Kasubag Hukum ... Kasubag Hukum KPU Kota Banjarmasin.

66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kasubag Hukum bagian dari KPU Banjarmasin?

**67. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ya.

68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kota?

**69. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ya, Kota Banjarmasin.

70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada kuasa?

**71. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ada kuasa.

72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Termasuk yang Kasubag Hukum, ada kuasanya, surat kuasanya?

**73. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ada, Majelis.

74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ha?

**75. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ada cuma kita kemarin ... mohon izin, tadi kita di bawah sudah ada miss, sebenarnya kita sudah ada apa ... advokatnya, cuma karena miss komunikasi, tidak bisa hadir, hanya di luar.

76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

**77. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Nah dan ini kami juga mewakili langsung dari Prinsipal tapi (...)

78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada surat kuasa Anda untuk mewakili lembaga Saudara itu lho?

**79. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ada, ada.

80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ada. Termasuk dengan Kasubag hukumnya itu?

**81. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ya, masuk ada.

82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Serahkan ke Petugas, nanti dibaca.

**83. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Siap. Dan juga, izin, Majelis. Untuk yang daring yang di hotel ada tiga orang, ya.

84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner?

**85. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Komisioner ya, ada Ibu Rahmiyati Wahdah Ketua, terus Pak Syafruddin Akbar, Anggota, sama Pak Taufiqurrakhman, Anggota.

86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Komisioner semua?

**87. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ya, semua.

88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ketua KPU ndak hadir?

**89. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021:
HERIWIJAYA**

Ketua KPU hadir secara daring, Yang Mulia.

90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dari Bawaslu? Bawaslu Nomor 130/PHP.KOT-XIX/2021?

91. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Bawaslu Provinsi Jambi, terkait dengan Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, hadir langsung Ketua Bawaslu Provinsi Jambi atas nama Asnawi Rifai, kemudian Anggota Afrizal, S.Pd., M.H.

92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Anggota?

93. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI

Ya, dua orang, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang satu?

95. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI

Ya, saya Ketua Bawaslu Provinsi Jambi dan satu Anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Pak Afrizal.

96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kan hanya berdua yang bisa di dalam?

97. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI

Ya.

98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Hanya berdua?
Berdua, Yang Mulia.

99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

100. BAWASLU PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: ASNAWI

Terima kasih.

101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau yang Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, Bawaslu Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021?

102. BAWASLU PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: JUMIRAL LESTARI

Assalamualaikum wr. wb. Saya dari Bawaslu Kota Sungai Penuh, untuk Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, nama saya Jumiral Lestari, selaku Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh dan didampingi oleh Saudara Rofiqoh, dari Anggota Bawaslu Provinsi Jambi. Terima kasih.

103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021? Bawaslu Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021.

104. BAWASLU PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: MUHAMMAD YASAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan kami dari Bawaslu Kota Banjarmasin, untuk Nomor Perkara 21/PHP.KOT-XIX/2021, yang hadir hari ini secara langsung, saya sendiri yaitu

Muhammad Yasar, selaku Ketua Bawaslu Kota Banjarmasin. Lalu, ada Pak Rahmadiansyah selaku Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin. Kemudian, yang menghadiri secara daring ada Pak Subhani, sama Mastawan dan Munawar Khalil. Terima kasih, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, baik. Acara hari ini untuk ketiga Pemohon adalah menyampaikan pokok-pokok permohonan dari permohonan yang disampaikan. Untuk Termohon sudah terima salinan permohonan? Sudah?

106. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Sudah, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua Termohon? Termasuk Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 dan 21/PHP.KOT-XIX/2021?

108. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Siap, sudah, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sudah ya. Bawaslu juga sudah?

110. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Sudah, Yang Mulia.

111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena itu akan dibacakan oleh Pemohon untuk itu diberi kesempatan. Yang Pertama Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, dipersilakan waktu Saudara kurang lebih 30 menit.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Ketua Majelis jika (...)

113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, ya, sebentar.

114. TERMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Ya.

115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Diingatkan Kepaniteraan, terutama untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya diserahkan sekarang supaya bisa diverifikasi dan kemudian pada akhir persidangan nanti bisa kami sahkan. Seandainya tidak memungkinkan untuk hari ini, diserahkan besok. Karena harus diverifikasi dulu. Kalau hari ini ada, serahkan dulu di awal sidang ini supaya bisa diperiksa oleh Kepala Kepaniteraan. Bisa asisten yang di belakangnya untuk ... pembacaan tetap dilanjutkan Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia jika diizinkan pokok-pokok permohonan ini akan dibacakan secara langsung oleh Kuasa Hukum kami Prof. Yusril Ihza Mahendra lewat zoom, Yang Mulia.

117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, silakan.

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya. Prof. Yusril, silakan, Prof.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih Saudara Gugum.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa, hadirin/hadirat yang saya hormati. Izinkan saya untuk membacakan secara singkat pokok-pokok dari permohonan Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Cek Endra dan Ibu Hj. Ratu Munawaroh dan seluruh dari permohonan kami ini ada 45 halaman dan kami tidak akan bacakan semuanya, hanya akan membacakan pokok-pokoknya saja. Hal-hal yang tidak kami bacakan mohon dianggap sudah dibacakan.

Yang Mulia Ketua Majelis, pemirsa, hadirin/hadirat yang kami muliakan. Pemohon dalam perkara ini nama lengkap adalah Drs. H. Cek Endra, beralamat di Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Dan yang kedua adalah Hj. Ratu Munawaroh, beralamat di Kota Jambi dan ini dituangkan di dalam halaman 2 yang selebihnya tidak kami bacakan dan mohon dianggap sudah dibacakan.

Kemudian kami langsung kepada angka I Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan. Dan kemudian kami langsung kepada angka II pada halaman 3. Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Angka III, Angka IV kami anggap sudah dibacakan, kami langsung kepada angka V.

Bahwa Pemohon dalam Pemilihan dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon serta pemilihan dengan perolehan suara terbanyak kedua. Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan ... Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut.

Satu. Drs. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh memperoleh angka 585.203 suara. Kemudian Pasangan Urut Nomor 2 Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum., dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H., M.H., memperoleh 385.388 suara. Dan yang ketiga, pasangan nomor 3 Drs. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd., memperoleh angka 596.621. Sehingga total suara adalah 1.567.212 suara.

Kami langsung kepada VII di halaman 5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal Nomor 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang pengajuan permohonan perselisihan suara hasil suara dalam pemilihan gubernur yang berpenduduk di atas

2.000.000 suara penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut. Selengkapnya tidak perlu kami bacakan intinya adalah 1,5%.

Bahwa ketentuan Pasal Nomor 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 menyatakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon. Mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sehingga Mahkamah Konstitusi telah menentukan syarat selisih suara tidak diberlakukan untuk me-filter formalitas permohonan melainkan diberlakukan sebagai dasar untuk menilai aspek materiil permohonannya pada bagian pokok permohonan.

Berdasarkan ketentuan tersebut syarat maksimal selisih suara 1,5% yang harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pada tahap pembuktian adalah sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan. Kemudian kami langsung kepada angka 9.

Bahwa oleh karena Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 dengan pas ... bahwa selisih Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 dengan Paslon Nomor 3 sebesar 11.418 suara. Maka selisih suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak masih di bawah ambang batas selisih 1,5% atau konkretnya angkanya adalah 23.508 kalau 1,5%. Yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih Pemohon memiliki bukti-bukti bahwa selisih suara yang terpaut tipis antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni sebesar 0,72% atau sekitar 8% itu terindikasi diperoleh dengan praktik pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara meluas yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan Paslon 3, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Angka III tenggang waktu pengajuan permohonan dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. langsung ke poin 4 angka IV pada halaman 7, Pokok Permohonan. Angka 13.

Bahwa Pemohon sangat keberatan hasil ... atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020. Formulir Model D, Hasil Provinsi KWK, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, tanggal 19 Desember 2020 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon yang lain.

14. Bahwa sebelumnya, Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan.

15. Bahwa adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi, telah membuat hasil perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung dan merugikan perolehan suara sah Pemohon karena suara Pemohon yang selama ini menurut Lembaga Survey Independent berada di puncak di posisi terbanyak, justru hanya berada posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 585.203 suara. Pelanggaran dan kecurangan itu secara langsung berkontribusi kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengungguli perolehan suara Pemohon sebesar 0,8%. Padahal dari penghitungan ... dari penghitungan manual yang dilakukan oleh tim Pemohon, setidaknya perolehan suara Pemohon yang seharusnya adalah sesuai dengan penghitungan tersebut, sebagai berikut:

1. Drs. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh sebesar 585.203, jumlah suara bermasalah tidak ada, jumlah perolehan suara yang seharusnya adalah 585.203.
2. Drs. H. Fachrori Umar dan Drs. H. Syafril Nursal, perolehan suaranya menurut Termohon adalah 385.388, jumlah perolehan suara bermasalah tidak ada, jumlah perolehan suara yang seharusnya adalah 385.388.
3. Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd., perolehan suara menurut Termohon adalah 596.621, jumlah suara bermasalah, diduga hasil pelanggaran pemilu, yaitu pemilih tidak berhak tanpa e-KTP dan tanpa surat keterangan atau suket, berjumlah ... jadi harus dikurangi 13.487 suara. Sehingga jumlah perolehan suara yang seharusnya diperoleh oleh Pasangan Nomor Urut 3 adalah 583.134.

16. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 yang merugikan perolehan suara Pemohon secara pasif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak atau tidak mempunyai KTP elektronik ataupun belum melakukan rekap data e-KTP/surat keterangan yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se-Provinsi Jambi.

17. Bahwa mengenai hak memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan hak memilihnya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang sebagai berikut, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 61 dianggap sudah dibacakan.

18. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 juncto Pasal 57 juncto Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Pasal 5 ayat (1) PKPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati, juga menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, WNI harus terdaftar sebagai daftar pemilih, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Pasal 5 ayat (2) huruf d, pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat: d, berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 5 ayat (4), WNI yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata lagi memenuhi syarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), warga negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

19. Berdasarkan ketentuan pasalnya yang dibacakan di atas, maka satu-satunya syarat utama agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP elektronik atau menggunakan surat keterangan telah melakukan rekam data elektronik atau suket dari Dukcapil atau dengan kata lain pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP elektronik dan Suket sebagai dasar telah melakukan rekaman data elektronik untuk KTP elektronik si pemilih.

20. Bahwa ketika pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sedang berlangsung. Pemohon mulai menemukan satu persatu pemilih yang tidak berhak ikut diberikan kesempatan memilih di sebagian besar TPS-TPS se-Provinsi Jambi. Setelah dilakukan pendataan, di setiap TPS yang dibuka ... diduga terdapat pemilih tidak berhak itu rata-rata terdapat lebih dari 1 orang pemilih yang tidak berhak, diberikan kesempatan untuk memilih di dalam TPS dengan jumlah pemilih tidak berhak bervariasi, minimal 2 orang per TPS. Ada pun total pemilih tidak berhak yang Pemohon temukan berjumlah 13.487 pemilih yang tidak berhak karena tidak memiliki KTP elektronik dan belum melakukan rekam data elektronik di Dinas Dukcapil. Rekam data tersebut terlampir dalam susunan tabel per kabupaten di Provinsi Jambi yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan ini, yaitu bukti P-6A sampai dengan bukti P-6I.

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) PKPU RI Nomor 19 Tahun 2019, dapat diketahui suara pemilihan yang berasal dari pemilih yang tidak memiliki KTP dan/atau Suket merupakan suara yang tidak sah. Karena KTP dan atau Suket adalah syarat untuk menggunakan hak pilih dan juga secara limitatif sebagai pembuktian dari

benar atau tidaknya domisili dikaitkan dengan tempat pemungutan suara sebagai pemilih.

22. Bahwa atas temuan masihnya jumlah pemilih tidak berhak tersebut. telah Pemohon ajukan pengaduan dan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jambi. Sebagaimana nomor laporan 08 dan seterusnya tanggal 10 Desember 2020 atau Bukti P-7 yang dikemukakan atas laporan tersebut bahwa mengeluarkan keputusan yang ... yang kemudian atas laporan tersebut Bawaslu mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya menyatakan ada potensi pelanggaran, namun tidak dapat dibuktikan, sebagaimana surat Bawaslu Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2020 mengenai pemberitahuan tentang status laporan Pemohon atau bukti P-8.

23. Bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah tegas menyatakan Pasal 112 pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan dan seterusnya. 2. Pemungutan suara ... ayat (2). Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut. Lebih dari suara pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan untuk memberikan suara pada TPS.

Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari 1 orang pemilih yang tidak berhak namun diberikan kesempatan untuk memilih dan benar-benar menggunakan surat suara di setiap kabupaten se-Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 kami uraikan pada tabel sebagai berikut.

Dari halaman 12 sampai dengan halaman ke 40, Yang Mulia, mohon sudah dianggap sudah dibacakan karena seluruhnya adalah tabel-tabel dan nama-nama orang yang tidak berhak tetapi tidak memiliki KTP elektronik, tidak punya Suket tapi menggunakan hak pilihnya di TPS-TPS yang tersebar diseluruh Provinsi Jambi. Mohon kami tidak bacakan dan dianggap sudah dibacakan.

Angka 26 pada halaman 40. Ya. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas. Vide bukti P-9 dikaitkan dengan surat pernyataan pemilih yang tidak berhak, sebagaimana pada bukti P-10 sampai dengan bukti P-279 terbukti dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran pemilu, berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 5 kabupaten, 15 kecamatan, 41 kelurahan/desa, 88 TPS, sehingga atas pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap keabsahan seluruh suara yang digunakan pada TPS-TPS yang bersangkutan yang berjumlah 18.704 surat suara.

27. Bahwa disamping bukti-bukti surat, sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon juga telah menyiapkan saksi-saksi fakta pemilih tidak berhak berjumlah lebih daripada 1 orang yang akan menerangkan bahwa benar yang bersangkutan diberikan kesempatan memilih di TPS meskipun di TPS ... meskipun tidak memiliki e-KTP

ataupun Suket sebagai dasar telah melakukan rekaman data elektronik untuk KTP Elektronik si pemilih.

28. Bahwa atas adanya pelanggaran yang luas tersebut, maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi Tahun 2020 yang tersebar di 5 Kabupaten, 15 kecamatan, 41 kelurahan desa, dan 86 ... 88 TPS dimaksud telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran tersebut juga berdampak pada 18.704 surat suara menjadi cacat hukum dan tidak sah, yang mana jumlah tersebut melebihi batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 3, yakni 11.418 suara.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, dengan mempertimbangkan signifikansi ... signifikansi jumlah pemilih di 5 kabupaten/kota, 15 kecamatan, 41 kelurahan desa tersebut dengan selisih perolehan suara Permohonan Suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka terdapat cukup besar ... cukup dasar alasan hukumnya bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memerintahkan pemungutan suara ulang pada 5 kabupaten/kota, 15 kecamatan, 41 kelurahan desa tersebut, dan/atau setidaknya-tidaknya pada TPS-TPS sebagaimana diuraikan di atas.

Yang Mulia, hadirin yang kami hormati. Akhirnya sampailah kami kepada Petitum dari permohonan ini pada halaman 41.

Petitum. Berdasarkan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 127 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020, pukul 12.35 WIB adalah batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang benar dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut.
 1. Drs. Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh=585.203 suara sebagai perolehan suara yang sah dan perolehan suara yang benar.
 2. Dr. Drs. H. Fachrori Umar dan Drs. H. Syafril Nursal, S.H., M.H.=385.388.
 3. Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdul Sani, M.Pd.=583.134 suara.

4. Atau memerintahkan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang tersebar di seluruh 15 kecamatan pada 5 kabupaten sebagai berikut.
 - 1) Kabupaten Muaro Jambi: Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Jambi Luar Kota.
 - 2) Kabupaten Kerinci: Kecamatan Danau Kerinci, Kecamatan Sitinjau Laut, Kecamatan Bukit Kerman, Kecamatan Gunung Raya.
 - 3) Kabupaten Batanghari: Kecamatan Bajubang, Kecamatan Mersam, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Muaro Bulian.
 - 4) Kabupaten Kota Sungai Penuh: Kecamatan Koto Baru.
 - 5) Kabupaten Tanjung Jabung Timur: Kecamatan Sadu, Kecamatan Mendahara, Kecamatan Dendang.
5. Atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS yang tersebar di masing-masing 5 kabupaten, 15 kecamatan, 41 kelurahan dan desa sebagaimana ... sebagai berikut, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Atau apabila Hakim ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah pokok-pokok permohonan kami, Yang Mulia. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Yang Mulia dan perhatian para hadirin dan hadirat dalam sidang yang terhormat ini.

Terima kasih. Wassalamualaikum, wr. wb.

120. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Yusril.

Jadi, untuk pertimbangan protokol kesehatan, yang sudah membacakan permohonan, nanti bisa bergiliran meninggalkan ruang sidang. Tapi sebelumnya, nanti Pak Ketua akan mengesahkan bukti-bukti.

Perlu disampaikan dulu, untuk jawaban Termohon, dijadwalkan tanggal 1, ya? Tanggal 1 ... 1 Februari 2021, pukul 13.30.

Demikian juga untuk keterangan Bawaslu nanti dan juga Pihak Terkait kalau permohonan menjadi Pihak Terkaitnya diterima. Tetapi sekaligus saya sampaikan juga bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dari Dr. H. Al Haris, S.Sos., dan Abdullah Sani, Mahkamah mempertimbangkan permohonannya dapat diterima. Jadi nanti pada persidangan yang ditentukan tadi sekaligus menyampaikan keterangannya untuk Pihak Terkait. Jadi coba dicermati jadwal untuk tanggal 1 jamnya tadi jam 13.30 WIB.

Sebelum kami persilakan untuk meninggalkan ruangan mungkin dari Pak Ketua untuk mengesahkan bukti dulu dan ada klarifikasi kalau dari saya cukup.

121. KETUA: ASWANTO

Untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Pemohon berdasarkan daftar alat bukti, yaitu memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-279. Betul, ya?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, betul Yang Mulia.

123. KETUA: ASWANTO

Baik, ada catatan untuk P-2 itu belum ada bukti fisik.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

P-2 ya, baik.

125. KETUA: ASWANTO

Kemudian P-11 bukti fisiknya juga tidak ada, lalu P-13 sampai dengan P-19 itu tidak ada bukti fisik. Betul, ya?

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, Yang Mulia.

127. KETUA: ASWANTO

Baik, yang sudah ada bukti fisiknya kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Nanti ada beberapa kesalahan-kesalahan dalam pengetikan daftar bukti nanti diperbaiki kembali, ya?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya saya kembalikan kepada (...)

130. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Daniel ada yang mau disampaikan? Silakan.

131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin konfirmasi kepada Pemohon khususnya petitum 4 tolong dicermati, petitum 4 itu TPS-TPS yang tersebar di seluruh 15 kecamatan pada 5 kabupaten sebagai berikut. Yang pertama Kabupaten Muara Jambi itu ada 3 kecamatan, Kabupaten Kerinci 4 kecamatan, Kabupaten Batanghari 4 Kecamatan, Kabupaten Kota Sungai Penuh itu 3 kecamatan. Nah, hitungan saya di sini kelihatannya baru 14 kecamatan sementara di sini disebutkan ada 15 mohon konfirmasi saja. Terima kasih.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, sebentar Yang Mulia kami (...)

133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Siapa yang akan menjelaskan?

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Kami hitung ulang sebentar. Di halaman poin 4, 42 dan 43, halaman 42, 43 Yang Mulia (...)

135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa, Pak?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Halaman 42 di petitum.

137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

42.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Itu kalau kita hitung ada 15, Yang Mulia.

139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

42?

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya.

141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terus yang di 43?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Maksud kami petitum poin 4 itu kan diuraikan di halaman 42 dan 43.

143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terus yang di petitum angka 5 ini copy paste dari angka 4 ataukah berbeda, sama?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Sebetulnya sama, Yang Mulia. Jadi kalau petitum 4 itu kami meminta secara keseluruhan totalnya total seluruh TPS di 15 kecamatan ini.

145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi pertanyaan Hakim tadi Pak Daniel adalah tertulis 15 kecamatan tapi terbaca 14 penjelasannya seperti apa?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, yang betul 15 Yang Mulia.

147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

15, 15 kecamatan, ya?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Ya, jadi kalau yang (...)

149. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kan ini juga akan dicek oleh hakim antara posita dengan petitum.

150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik.

151. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Karena petitum kan pada dasarnya kan representasi daripada posita kalau ternyata hanya 14, ya, nanti Mahkamah hanya akan mempertimbangkan yang 14 itu, tapi kalau Saudara yakin bahwa yang ada di angka 5 itu adalah bagian dari apa ... sama dengan angka 4 dan bukan representasi posita, ya, nanti Saudara harus bisa mempertanggungjawabkan ketika nanti pembuktian perkara ini.

Pak Daniel cukup, ada lagi?

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Betul, saya sudah cermati kembali ternyata ada Kota Sungai Penuh itu satu rupanya sedangkan yang di belakang itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur berarti pas 15, ya.

153. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi Pas, ya?

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, pas. Terima kasih.

155. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, jadwal yang disampaikan tersebut untuk Pemohon 130/PHP.GUB-XIX/2021 KPU Termohon dan Bawaslu juga bagian dari pemberitahuan untuk hadir di persidangan secara resmi, meskipun nanti Mahkamah masih mengulang dengan panggilan yang lain tapi yang resmi adalah pemberitahuan hari ini. Jadi nanti seandainya pun tidak ada panggilan lagi kalau Anda tidak hadir kami anggap tanpa alasan yang sah jangan mempersoalkan soal panggilan atau pemberitahuan baik Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait.

Ada pertanyaan? kalau tidak, Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, silakan.

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 130/PHP.GUB-XIX/2021: GUGUM RIDHO PUTRA

Cukup, Majelis.

157. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tidak mengusir ini, tapi demi ... apa ...kenyamanan prokes yang konon harus kita cermati. Cukup, Pak? Dari Bawaslu sama, ya? Tetap tinggal di tempat? Bawaslu, sudah keluar? Termasuk Pihak Terkait nanti baru (...)

158. KETUA: ASWANTO

Bawaslu untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021?

159. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, mau meninggalkan tempat? Oke. Kalau sudah, sambil siap-siap, dipersilakan.

160. KETUA: ASWANTO

Terkait juga untuk Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, bisa meninggalkan ruangan.

161. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sekarang Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, siapa yang akan sampaikan? Pak Heru sendiri atau?

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Saya, Yang Mulia, izin.

163. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Waktunya sama.

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik.

165. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kurang lebih 30 menit, apabila lebih cepat, bisa lebih baik. Terima kasih.

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, Pemohon dalam perkara ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari dua pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Kota Sungai Penuh.

Adapun identitas Pemohon, kami mohon dianggap dibacakan, kemudian Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 mohon dianggap dibacakan. Kemudian juga tentang Tenggang Waktu yang perlu kami tegaskan adalah penetapan KPU tentang Hasil Perolehan Suara tertanggal 17 Agustus dan ... eh, 17 Desember 2020, mohon maaf, dan Permohonan ini diajukan pada hari Jumat, keesokan harinya tanggal 18 Desember 2020, sehingga masih memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan.

Adapun pokok permohonan yang kami sampaikan dalam permohonan kami, Yang Mulia. Bahwa perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Sdr. Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M., memperoleh 28.783 suara. Sedangkan, Pemohon Fikar Azami, S.H., M.H., dan Yos Adrino, S.E., memperoleh suara 27.170 atau selisih sebanyak 160 ... 1.613 suara.

Menurut Pemohon, perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh, belum dapat ditetapkan oleh karena seharusnya pemilihan tersebut diselenggarakan dengan diikuti pasangan calon tunggal, yakni Pemohon, yang sampai dengan batas akhir pendaftaran ditutup oleh KPU Kota Sungai Penuh tanggal 6 September 2020, pukul 24.00 WIB, hanya bakal pasangan calon Pemohon yang mendaftar dan secara resmi didukung oleh 10 partai politik atau ekuivalen dengan 24 kursi.

Akan tetapi, penyelenggaraan pemilihan di Kota Sungai Penuh dijalankan oleh Termohon yang syarat dengan berbagai pelanggaran yang menurut Pemohon proses penegakan hukumnya belum selesai, yang hasilnya signifikan mempengaruhi keterpilihan peserta pemilihan dengan dua pokok pelanggaran. Yakni pelanggaran syarat pencalonan, kemudian pelanggaran syarat calon.

Yang pertama, Yang Mulia, tentang pelanggaran secara pencalonan. Kami langsung ke halaman 5, tentang Penarikan Dukungan Partai Berkarya dan Partai PPP setelah pendaftaran dan memindahkan dukungan kepada bakal calon lainnya.

Fakta hukum yang terjadi, dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Sungai Penuh adalah bahwa Pemohon diusung oleh 10 gabungan partai politik, dari 11 partai politik yang ada di Kota Sungai Penuh dengan perolehan sejumlah 24 kursi. Kemudian Pemohon mendaftarkan kepada KPU tanggal 6 September 2020, dengan diantar oleh ketua dan sekretaris ke 10 partai pengusung, hanya Pemohon saja yang telah dengan sah mendaftar dengan didukung ke 10 partai politik tersebut. Sisa partai politik yang belum mendukung pasangan calon hanya tinggal 1 kursi, yakni PDI Perjuangan, sehingga tidak cukup lagi untuk mengusung satu pasangan calon lainnya.

Oleh karena pencalonan dari jalur independent atau perseorangan tidak ada yang mendaftar, maka Pemohon memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal dengan argumentasi yuridis sebagai berikut.

Yang pertama, berlakunya norma larangan mencabut dukungan bagi partai politik yang telah mengusung dan mendaftarkan pasangan calon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada KPU tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Kemudian dalam ayat (5) ditegaskan, "Dalam partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon, dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti."

Kemudian, argumennya yang kedua, dengan penarikan dukungan dari Partai Berkarya dan Partai PPP kepada Pemohon, maka menurut ayat (5) Pasal 6, mohon maaf kami renvoi, Yang Mulia. Di halaman 6, ayat (5) Pasal 6 kurang tulisan Pasal 6. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 demi hukum kedua partai tersebut dianggap tetap mendukung pasangan calon (...)

167. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman berapa, pak?

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Halaman 6, Yang Mulia. Di baris ke dua dari bawah.

169. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nomor 14 tahun?

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ayat (5) Pasal 6. Kurang tulisan Pasal 6, Yang Mulia.

171. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke, lanjutkan.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Baik.

Kemudian argumentasi yang ketiga, dukungan kedua parpol kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang baru mendaftarkan kepada KPU tanggal 13 September 2020 secara hukum terbukti tidak sah. Dengan tidak sahnya dukungan Partai Berkarya dan PPP kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, maka tindakan Termohon menerima pendaftaran dan mengesahkannya sebagai peserta pemilihan adalah

tindakan yang melanggar persyaratan pencalonan dan merupakan pelanggaran terukur yang mengakibatkan fatalnya keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dapat Pemohon mohonkan pembatalannya kepada Mahkamah.

Kemudian di poin 9, tindakan Termohon membuka perpanjangan pendaftaran pada tanggal 10 sampai dengan 13 September 2020 atas dasar alasan untuk menghindari terjadinya calon tunggal adalah melanggar norma syarat penerapan calon tunggal dan melanggar norma tidak boleh memindahkan dukungan, sebagaimana argumentasi yang pertama. Pada masa perpanjangan waktu pendaftaran semata-mata hanya sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 54 C Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dan bukan untuk mengubah konfigurasi dukungan partai politik yang telah mendaftarkan pasangan calonnya ke KPU, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

Kemudian argumentasi yang ke dua, dalam hal terdapat parpol yang keluar dari koalisi yang telah mengusung pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU kemudian mengusung pasangan calon lain, maka terhadap hal demikian cacat hukum, sehingga seharusnya tidak memenuhi persyaratan.

Dan argumentasi yang ketiga, pengusungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada kesepakatan antara bakal pasangan calon dengan partai politik maupun gabungan partai politik pengusung. Sangat berkepastian hukum bilamana terdapat parpol yang akan keluar sebagai pengusung jika terlebih dahulu harus melakukan perubahan kesepakatan yang telah dibuat. Baik dengan bakal pasangan calon maupun juga dengan parpol pengusung lainnya. Namun Termohon membolehkan 2 parpol dengan konversi 4 kursi, memindahkan dukungan pada Pasangan Nomor Urut 1 tanpa ada persetujuan dari Pemohon ataupun tanpa ada kesediaan Pemohon secara sukarela melepas duk ... melepaskan dukungan parpolnya. Karena tindakan mencabut dukungan parpol dan memindahkan dukungan secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sedangkan tindakan Termohon menerima pemindahan dukungan kedua parpol kepada Pasangan Nomor Urut 1 hanya atas dasar tafsir PKPU dan surat edaran KPU yang menerabas berlakunya pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Padahal undang-undang pemilihan serentak membolehkan pemilihan dengan pasangan calon tunggal yang semula didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/2015 yang dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menegaskan legalitas penetapan 1 pasangan calon kepala daerah.

Yang Mulia, kami izin langsung ke hal ... poin 14 di halaman 9.

Bahwa dalam pemilihan serentak 2020 di Kota Sungai Penuh, telah memenuhi kondisi pilkada dengan 1 pasangan calon tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016. Sebagaimana fakta hukum yang pertama Pemohon telah mendaftar kepada KPU tanggal 6 September dan telah diterima dengan oleh Termohon dengan status memenuhi syarat.

Pemohon diusung oleh 10 gabungan partai politik, kemudian sampai dengan hari terakhir pendaftaran, hanya ada 1 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat yang mendaftar dan diterima oleh Termohon.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 54C ayat (1) poin b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, juncto pasal 3 huruf b Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, maka Termohon melakukan penundaan terlebih dahulu dengan membuka kembali pendaftaran dalam waktu yang ditentukan. Fakta hukum tentang sisa satu partai politik dengan konversi 1 kursi yang belum memberi dukungan, menurut penalaran yang wajar tidak cukup untuk mengusung 1 pasangan calon lainnya dari jalur partai politik. Sedangkan pengusulan dari jalur independen tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftar. Sehingga demi hukum pemilihan Sungai Penuh memenuhi syarat dan kondisi dengan calon tunggal.

Pada tanggal 13 September 2020, Yang Mulia, bertempat di Sekretariat Termohon, bersama-sama dengan ketua dan sekretaris DPJP3, serta ketua dan sekretaris DPD Partai Berkarya pada sep ... Kota Sungai Penuh telah memeriksa dokumen persyaratan pencalonan atas nama Pemohon yang sebelumnya diusulkan oleh Partai PPP dan Partai Berkarya yang didaftarkan pada tanggal 6 September 2020. Pada saat itu pula pengurus Partai PPP dan Partai Berkarya mencoret nama partai yang bersangkutan, nama ketua, dan sekretaris yang bersangkutan, serta mencoret tanda tangan ketua dan sekretaris partai yang bersangkutan pada model B-KWK parpol atas nama Pemohon, Fikar Azami dan Yos Adrino. Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Partai P3 dan Partai Berkarya yang melakukan pembatalan atau penarikan dukungan dari Pemohon, kemudian memindahkan kepada pasangan calon lain yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan dari Pemohon, yang sekaligus juga tidak mengikutsertakan Bawaslu Kota Sungai Penuh yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ... Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Penarikan dukungan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Bahwa, Yang Mulia, Pasal 102 ayat (1) huruf a dan b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, dengan tegas menyatakan bahwa dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran, hanya terdapat 1 pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat partai politik atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan dengan ketentuan: apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih partai politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang

20% atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25%, maka komposisi parpol atau gabungan parpol yang mengusung pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah. Kemudian, apabila perolehan kursi dari 1 atau lebih parpol yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, dapat mendaftar kembali dengan komposisi parpol atau gabungan parpol yang berbeda.

Kemudian, kami langsung ke poin 23 di halaman 12. Bahwa pembatalan atau penarikan dukungan kepada Pemohon oleh Partai Berkarya dan PPP, dan kemudian pada tanggal 13 September mendaftarkan bakal pasangan calon atas nama Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni bersama dengan Partai PDIP, 1 kursi sehingga telah memenuhi jumlah kursi paling sedikit 20%.

Dihubungkan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, maka kedua partai tersebut pada pokoknya tidak dapat menarik dukungannya dari pasangan calon Pemohon sejak tanggal 6 dan tidak dapat mengusulkan bakal pasangan calon lain.

Karena adanya partai politik yang belum mendaftar setelah pendaftaran pasangan calon, yakni PDIP tidak mencapai paling kurang 20% atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25%, maka berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Yang Mulia, pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

Kendati dalam Ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b, Peraturan KPU tersebut masih ada ruang perubahan komposisi parpol atau gabungan parpol yang berbeda, namun ketentuan tersebut tidak serta-merta memperkenankan partai politik yang telah mengusung pasangan calon yang telah mendaftarkan, dapat menarik dukungannya terlebih perubahan dukungan kedua partai tersebut ... partai politik tersebut bukan sebagai inisiatif atau kehendak dari pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya, in casu Pemohon untuk mengubah komposisi parpol atau gabungan parpol dengan cara mendaftar kembali sehingga kedua partai tersebut tidak masuk lagi dalam komposisi partai pendukung.

Berdasarkan argumen di atas, tindakan administrasi Termohon menerbitkan tanda terima perpanjangan pendaftaran pasangan calon atas nama Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni yang selanjutnya menetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dari aspek substansi bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (4) dan (5) juncto Pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017.

Kemudian pelanggaran yang kedua, Yang Mulia, mengenai pelanggaran syarat calon, di mana ada perbedaan identitas Calon Walikota Pasangan Nomor Urut 1 dalam model ... dan Model BB.2-KWK yang telah lewat tanggal pendaftarannya.

Di dalam poin 30 kami sampaikan bahwa Calon Walikota Nomor Urut 1 menggunakan nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M., sebagaimana juga tercantum dalam dokumen persyaratan lainnya, fotokopi KTP, surat pernyataan bakal calon wakil walikota, daftar riwayat hidup, dst.

Pemohon mendapatkan nama yang terdapat dalam Kartu Keluarga, Dokumen Surat Tanda Tamat Belajar SD tahun 1977, STTB SMP tahun 1981, STTB SMA tahun 1984, Ijazah Sarjana tahun 1989 dan Ijazah Program Pascasarjana ke semuanya tertulis nama Ahmadi, bukan Ahmadi Zubir.

Berdasarkan keputusan KPU Nomor 3 KPU-RI Nomor 394/PL dan seterusnya tahun 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, ditetapkan bahwa menjadi kewajiban bagi Termohon untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik. Tata cara penelitian administrasi yang berkaitan dengan adanya perbedaan data nama di KTP elektronik, di dokumen lainnya yang diajukan sebagai syarat calon dengan data ijazah, semestinya KPU melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah. KPU wajib menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi.

Mendasarkan pada bukti berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tidak adanya klarifikasi ke sekolah Calon Walikota Sungai Penuh Calon Nomor Urut 1 untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sebagai orang yang sama dan sesuai antara dengan pemilik KTP elektronik dan pemilik ijazah.

Dengan tidak adanya klarifikasi, sebagaimana kami ungkapkan di halaman 15 poin 35, maka keabsahan dokumen persyaratan Calon Walikota Nomor Urut 1 atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. menjadi catat hukum. Dengan fakta hukum adanya perubahan nama calon ... calon Walikota Nomor Urut 1 dari Ahmadi menjadi Ahmadi Zubir. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Sedangkan calon wa ... Calon Walikota Nomor Urut 1 melakukan perubahan nama tanpa melalui penetapan pengadilan. Dengan demikian terbukti bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan.

Selain itu, cacat tertulis yang kasat mata dapat dilihat adanya ... adalah terlambatnya Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1

membuat dan menyerahkan berkas syarat pencalonan. Berdasarkan berkas pencalonan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam model BB2-KWK sebagai syarat pencalonan, secara jelas ditulis tertanggal 18 September 2020. Padahal, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftarkan diri ke KPU Sungai Penuh pada tanggal 13 September 2020. Terdapat perbedaan tanggal yang membuktikan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah terlambat memenuhi syarat calon yang berakibat pencalonannya tidak memenuhi syarat.

Dengan demikian, Yang Mulia, terbukti bahwa selain tidak memenuhi syarat pencalonan karena partai politik mengusung yang telah mendaftarkan Pemohon, mencabut dukungan setelah mendaftarkan Pemohon. Juga terbukti pula bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pemberkasannya berbeda nama antara nama yang didaftarkan dengan nama dalam dokumen ijazah serta telah terlambat memenuhi syarat calon, maka terdapat alasan hukum yang kuat untuk menetapkan bahwa pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat.

Dengan terbuktinya pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat. Baik syarat pencalonan maupun syarat calon. Sedangkan keikutsertaannya, signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon, maka pelanggaran syarat pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakkan hukumnya.

Yang Mulia bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan topik keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 per-Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh Termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU, namun tidak ditetapkan oleh karenanya kepada penetapan keputusan KPU yang ikut sertakan pasangan yang cacat yudiris atas persyaratan pencalonan in casu pencalonan pasangan calon nomor urut 1 yang didukung oleh 2 parpol yang mencabut dukungan kepada Pemohon kepada 13 September 2020 tanpa disaksikan oleh Bawaslu Kota Sungai Penuh maupun karena cacat-cacat syarat calon atas perubahan nama saudara Ahmad Zubir yang nama sebenarnya dalam ijazah dan dokumen lainnya adalah Ahmadi tanpa ada atau tambahan ditetapkan perubahan namanya melalui penetapan pengadilan terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai bagian pada sengketa atau perselisihan hasil pemilihan.

Kemudian Yang Mulia, kami langsung ke halaman 46 mengenai yuris prudensi dianggap dibacakan ... maaf point 46 halaman 17, Yang Mulia (...)

173. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Akibat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan, sehingga menjadi cacat yuridis maka pasangan calon tersebut tidak lagi dapat mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Oleh karenanya beralasan hukum dibatalkan pencalonannya.

Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.

Namun demikian, Yang Mulia apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain bahwa terhadap hal konstitusional warga Kota Sungai Penuh memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pencalonannya dibatalkan harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja. Maka Pemohon yang sejatinya pada saat pendaftaran calon telah memenuhi kondisi untuk ditetapkan sebagai calon tunggal. Maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020. Atas dasar uraian pokok-pokok permohonan di atas terakhir dalam petitum kami sampaikan yang pertama, Yang Mulia, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar. Pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Membatalkan Keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 140 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 yang memenuhi persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon menjadi pasangan calon dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 per tanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan pasangan calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.

Amar yang ketiga, membatalkan keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2020 tentang penetapan ... dan seterusnya, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020 per tanggal 17 Desember 2020, pukul 02.14 WIB, sepanjang perolehan suara pasangan calon atas nama Drs. Ahmadi Zubir, M.M. dan Dr. Alvia Santoni, S.E., M.M.

Yang keempat, menetapkan Pemohon Fikar Azami, S.H., M.H., dan Yos Adrino, S.E. sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2020.

Atau setidaknya-tidaknya, Yang Mulia, menetapkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon Fikar Azami dan Yos Adrino.

Yang keenam, memerintahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan putusan ini.

Dan yang ketujuh, memerintahkan kepada KPU RI untuk melakukan supervisi dan kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, permohonan dari Pemohon Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 kami sampaikan. Dan untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, kami sampaikan juga alat bukti tambahan, alat bukti surat, dan kemudian juga seiring dengan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan, didukung dengan dua keterangan ahli, Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Bambang Eka Cahya Widodo yang sekiranya nanti mendapat kesempatan untuk dimintai keterangannya.

Terima kasih, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Terima kasih, Pak Heru.

Jadi, perlakuan yang sama seperti Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 tadi. Untuk Termohon, KPU supaya merespons permohonan ini dan disampaikan kepada Mahkamah pada persidangan tanggal 1, demikian juga untuk Bawaslu.

Kemudian dalam Permohonan ini juga, mengajukan sebagai Pihak Terkait dari pasangan Drs. Ahmadi Zubir dan Alvia Santoni karena diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mahkamah menerima permohonan dimaksud.

Oleh karena itu, supaya hadir pada persidangan tanggal 1 pukul 13.30 yang telah ditentukan tadi untuk menyampaikan keterangannya sebagai Pihak Terkait.

Sebelum dilanjutkan dengan pengesahan bukti dan mungkin ada klarifikasi dari Hakim yang lain. Saya mengingatkan kepada KPU Kota Sungai Penuh, surat kuasa Saudara ini penulisan tahunnya tahun 2020 Januari, itu sudah masa lalu. Saudara supaya direnvoi nanti karena itu bisa juga karena typo kan, hanya satu kata ... satu angka saja, nanti supaya diperbaiki. Tapi kalau Saudara tetap mempertahankan itu, nanti sidang yang akan datang Saudara tidak bisa duduk di situ lagi mewakili kepentingan KPU Kota Sungai Penuh. Mungkin itu.

Yang terakhir, perlakuan yang sama juga bahwa ini juga sudah merupakan pemberitahuan resmi sebagai panggilan sidang. Oleh karenanya nanti, seandainya tidak menerima lagi panggilan, tetap harus hadir tanpa dipanggil lagi. Tapi kalau ada panggilan itu lagi untuk melapis itu, itu juga tidak apa ... tidak kemudian diabaikan, bisa merupakan bagian dari apa yang diumumkan oleh Mahkamah ini.

Silakan, Pak Ketua, untuk mengesahkan bukti dan mungkin ada klarifikasi yang ... dari saya cukup.

176. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, Kota Sungai Penuh. Berdasarkan daftar alat bukti, Saudara memasukkan Bukti P-1 sampai P-67, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Betul, Yang Mulia.

178. KETUA: ASWANTO

Baik. Ada catatan, ini P-11.5 ada kesalahan tulis, ya, bulan ... tertulis bulan Juli, seharusnya Juni itu, ya? Tapi ... apa ... bisa diperbaiki, ya. Kemudian, P-13 itu tidak bisa terbaca berupa print out screenshot hp, itu enggak bisa ya, enggak bisa dibaca. Kalau bisa nanti, di ... bisa di ... apa namanya ... di ... khusus untuk ini bisa dimasukkan kembali yang terkiranya bisa terbaca. Ya, untuk P-13. Sekarang sudah masuk, tapi Mahkamah tidak bisa membaca, ya. Ini print out ya dari screenshot hp. Betul, ya, ini Pak Heru, ya?

179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya. Yang Mulia, mohon izin yang P-11.5 ada kesalahan di mana mohon diulang?

180. KETUA: ASWANTO

Kesalahan tulis bulan Juli seharusnya bulan Juni.

181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Jadi di keterangan bukti saya yang salah, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

182. KETUA: ASWANTO

Antara bukti fisik dengan daftar (...)

183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Daftar bukti yang salah.

184. KETUA: ASWANTO

Sinkronkan nanti, ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

186. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita sahkan kecuali yang P-13, ya, kita belum bisa baca, ya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Kami susulkan di sidang berikutnya.

188. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.

KETUK PALU 1X

Saya kembalikan ke, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Daniel ada, cukup? Baik, dipersilakan yang kalau tidak ada ... kalau ada pertanyaan silakan untuk 67/PHP.KOT-XIX/2021 baik semua

pihak, kalau cukup dipersilakan untuk bisa meninggalkan ruangan. Ada pertanyaan?

190. KUASA HUKUM

Ada, Yang Mulia. Mohon izin.

191. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa?

192. KUASA HUKUM

Untuk merenvoi tahun tadi, Yang Mulia. (...)

193. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa ini? Dari?

194. KUASA HUKUM TERMOHON

Izin, Yang Mulia. Dari Kuasa Termohon (...)

195. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi kok kayaknya ada apa ... spleteran[sic] tadi. Cukup, ya, Saudara. Silakan mengenai renvoi nanti bisa di Kepaniteraan.

196. KUASA HUKUM

Baik, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Dengan Kepaniteraan sepanjang yang diperintahkan Hakim tadi, ya, soal 20 diganti 21 jangan merenvoi yang lain.

198. KUASA HUKUM

Baik, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup?

200. KUASA HUKUM

Cukup.

201. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang lain dari Bawaslu cukup? Pemohon Pak Heru, cukup?

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia, terima kasih.

203. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, kalau begitu diingatkan sekali lagi (...)

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Izin, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sidang lagi tanggal 1 Februari 13.30 WIB. Mungkin ini spleteran[sic] anu ini. Audionya ini.

Oke, Pak Ketua. Jadi silakan kita lanjutkan ke ... oh, yang online, online Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021 mau apa yang disampaikan, Pak?

206. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Cukup, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, baik. Silakan.

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Ada 9 poin pada halaman 7 (...)

209. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini siapa ini?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Pada tanggal 10 seharusnya 11, Yang Mulia. Itu saja.

211. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Teman Pak Heru?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya, Yang Mulia. Ada renvoi halaman 7 sedikit mohon maaf.

213. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Halaman?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Halaman 7.

215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Renvoi itu sebelum dibacakan mestinya, Pak. Halaman 7 poin berapa, Pak? Angka 11?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Angka 9.

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Angka 9 bagaimana?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021:

Ya, tanggalnya tanggal 10 baris kedua itu tertulis tanggal 10 seharusnya tanggal 11, terima kasih.

219. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

10, 13 ini?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

Ya.

221. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Yang benar?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 67/PHP.KOT-XIX/2021: HERU WIDODO

11 sampai dengan 13, Yang Mulia.

223. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

11 sampai 13. Itu dicermati Kuasa Hukum KPU dan Bawaslu, serta Pihak Terkait.

Oke, terima kasih kalau sudah cukup.

224. KETUA: ASWANTO

Kuasa Termohon juga bisa meninggalkan ruang sidang. Untuk Pihak Terkait juga.

225. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, selanjutnya Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 Pak Bambang mau sampaikan sendiri atau yang lain, silakan.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Terima kasih, mau sampaikan sendiri.

227. KETUA: ASWANTO

Yang di belakang mungkin bisa maju, kosong.

228. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ketua Majelis Mahkamah Konstitusi Panel II yang dimuliakan dan juga Hakim-Hakim Anggota yang dimuliakan.

Perkara ini sebelum saya bacakan, Pak Ketua, ini sangat menarik karena ada banyak bukti yang harusnya diajukan tapi kemudian baru muncul terakhir-terakhir karena situasi yang sangat rumit sekali yang ada di daerah. Ini yang paling menarik dan mudah-mudahan nanti bisa kami jelaskan.

Sebelum dibacakan, Pak Ketua, ini ada bahan-bahan baru, Pak ketua, yang mungkin bisa karena ada format yang kami ubah di dalam permohonan, dan kami sepenuhnya nanti menyerahkan kepada Pak Ketua apakah ini mau dipakai atau tidak (...)

230. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, pada dasarnya begini Pak Bambang. Kita hanya memberi kesempatan untuk perbaikan itu satu kali dan memang ada juga kesempatan di persidangan untuk ada hal-hal yang sifatnya sebenarnya minor dan tidak substansial, tapi Mahkamah juga tidak bisa membatasi, namun semua akan dipertimbangkan kalau memang di luar itu para pihak masih akan menyampaikan, tapi pada dasarnya atau esensinya pembatasan-pembatasan itu ada di situ.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kami memahami, Pak Ketua. Terima kasih, Pak Ketua. Saya merasa terhormat dengan seluruh putusan yang diambil, dikemukakan oleh Pak Ketua. Saya akan mulai saja, Prinsipal di dalam perkara ini adalah Ibu Ananda dan Bapak Mushaffa Zakir. Dan kedua Prinsipal ini adalah orang-orang yang selama ini track record-nya memang cukup baik.

Pak Ketua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, seperti sudah disebutkan di dalam Pasal 157 ayat (3) dan seterusnya, kami tidak

bacakan. Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menangani kasus ini.

Bagian yang kedua, yang ingin dikemukakan. Majelis yang kami muliakan, kedudukan legal standing ini menjadi menarik di dalam kasus ini karena ada selisih suara yang cukup besar, sebanyak 16.826 antar-Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak, namun juga ada cukup banyak fakta yang tak terbantahkan secara kualitatif terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sangat fundamental. Disebabkan karena penyalahgunaan kewenangan, itu di dalam halaman 3 huruf e, Pak Ketua. Penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan fasilitas, pemerintahan, dan kecurangan yang semuanya bersifat struktur, sistematis, dan massif. Kami baru saja mendapatkan bukti belum lama ini yang menjelaskan ada perbedaan suara sah antara Termohon dengan Pihak Terkait, justru data ini kami dapatkan dari seorang yang menjadi relawan dari Pihak Terkait, dimana ada klaim di situ, perbedaannya sebenarnya 16.524 yang merupakan suara dari Pemohon, yang rinciannya dan bukti-buktinya akan kami jelaskan di dalam pembuktian nanti, maupun di dalam uraian di bawah ini.

Pak Ketua, kami juga ... dan Majelis memahami bahwa persyaratan ambang batas yang setelah dikemukakan secara eksplisit, tetapi di dalam penerapannya, di dalam pelaksanaannya, halaman 4, "Penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan masalah-masalah yang secara khusus tidak memungkinkan digunakannya ambang batas, untuk memeriksa permohonan. Apalagi kalau ambang batas itu berkaitan secara signifikan dengan perolehan suara." Dan kami kemudian mengemukakan beberapa sengketa yang dipakai sebagai rujukan dan ini tidak dibacakan dan dianggap jadi bagian dari Permohonan ini.

Soal tenggang waktu, di halaman 8. Bahwa berdasarkan rujukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006, juga Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, kami, Pemohon memastikan bahwa permohonan ini diajukan sesuai dengan tenggat waktu pengajuan permohonan, dan ini dianggap sudah dibacakan.

Kami akan masuk di dalam Pokok Permohonan. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan oleh Termohon, dalam rekapitulasinya, itu disebutkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 nilainya 36.238. Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memenangkan pilkada, menurut versi Termohon 90.980 dan Termohon Nomor 4 ... Pasangan Calon Nomor 4 adalah 74.154.

Bahwa selisih 6.826 antara Pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak Nomor Urut 2 didapatkan dari pelanggaran, tadi sudah dikemukakan penyalahgunaan kewenangan dan program penyalahgunaan fasilitas, dan lain-lain yang akan dijelaskan di bawah ini.

Bahwa berdasarkan ... ini alat buktinya, Pak Ketua. Grup Banjarmasin Baiman 2, grup pemenangan Pihak Terkait, jumlah keseluruhan suara sah 249.230. Ada selisih 16.524 antara penghitungan Pihak Terkait dan penghitungan Termohon. Ini ada buktinya yang nanti akan dijelaskan. Jadi ada perbedaan versi suara sah antara Pihak Terkait, justru dengan Pihak Termohon, itu ada di situ.

Bahwa ada pun selisih seperti itu merupakan, seharusnya menurut kami perolehan suara milik Pemohon. Oleh karena itu, hasil penghitungan dan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat dipertanggungjawabkan karena selain hal di atas, salah satunya atau salah duanya adalah Ketua PPK Banjarmasin Selatan telah melakukan pembukaan kotak suara di luar Rapat Pleno KPU Kota Banjarmasin. Itu ada buktinya.

Dan yang kedua, juga perbedaan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dengan rekip ... rekapitulasi di tingkat PPK.

Majelis yang kami muliakan, saya ingin loncat, saya tidak ikuti alur ini, saya akan loncat ke ... sebentar, Majelis. Ke halaman 20. Di situ ada fakta dan indikasi pelanggaran kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa kecurangan ... tadi sudah disebutkan di atas yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang diakomodasi atau setidaknya ada proses pembiaran dan hampir seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon. Salah satu bentuk kecurangan tersebut berupa pelibatan penyelenggara pemilu dan mobilisasi pemilih di seluruh TPS di Kota Banjarmasin. Kecurangan yang diakomodasi oleh penyelenggara pemilu antara lain dapat dilihat dari pembicaraan di group Whatsapp Baiman 2 di mana ada petugas dan panwas atau penyelenggara pemilu yang melakukan koordinasi satu dan lainnya untuk kepentingan Pihak Terkait. Nanti di halaman yang lain kami akan buktikan ada pembayaran-pembayaran uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Hal ini ditandai dengan tingginya jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat memilih namun diberikan hak untuk memilih dan dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan. Ada 4 case yang bisa disebutkan di situ, saya baca tidak seluruhnya. Misalnya di TPS 09 Kelurahan Alalak Tengah, terdapat pemilih bernama Milda dengan NIK sekian menggunakan hak pilih di TPS 09 Kelurahan Alalak Tengah. Namun yang bersangkutan seharusnya terdaftar di TPS RT 005/RW 01. Yang bersangkutan tidak disertai A-5. Begitupun di TPS 008, di TPS 016, di TPS 018.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa tinggah ... tingginya jumlah DPTb disebabkan oleh KPPS yang memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar di TPS yang bersangkutan dan tidak menggunakan A-5 surat pindah pemilih. Dan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan seterusnya.

Majelis yang kami muliakan, ini ada contoh yang kami tunjukkan bagaimana ada pemindahan yang tidak menggunakan ... diberikan kesempatan milih tapi tidak terdaftar dan tidak menggunakan A-5. Di situ ada di Banjarmasin Utara ada sekitar lebih dari 100 contoh. Terus kemudian di Banjarmasin Timur, di Banjarmasin Utara, Pak Ketua, di halaman 23 di poin 59 itu ada sampai 26 orang, ya, pemilih DPTb-nya itu, di satu TPS. Di poin 70 juga ada 15. Di poin 77 juga ada di Alalak Selatan TPS 3 ada 15.

Jadi ada cukup variasi yang cukup banyak. Kalau mundur sedikit di sebelumnya itu di nomor 12 nomor TPS 3 di halaman 22 itu juga ada di Antasan Kecil Timur itu ada 16 jadi ada cukup banyak. Yang merugikan adalah di Banjarmasin Timur di halaman 24.

Majelis yang kami muliakan, itu ada 1 TPS nomor TPS 21 Di Kebun bunga itu DPTb-nya itu sampai 30. Jadi luar biasa sekali banyaknya. Bahkan di halaman 25 di TPS 3 pengurus luar itu ada 42 dan selanjutnya saya hanya ingin menunjukkan dan me-highlight ada cukup kecurangan-kecurangan seperti yang tadi dikemukakan yaitu diberikan kesempatan memilih tapi tidak terdaftar dan tidak menggunakan data A-5 pindah pemilih. Itu ditunjukkan rekap dari DPTb-nya.

Ke poin 26 halaman ... poin 4. Selain itu kecurangan dapat diketahui dari tingginya angka jumlah pemilih dalam daftar pemilih tambahan. DPTb itu menunjukkan jumlah ketidakwajaran mengingat sudah berlakunya KTP elektronik dan yang mendata daftar pemilih adalah petugas pencocokkan peneliti ... penelitian (Coklit). Dan seluruh ketidakwajaran tersebut sebenarnya berkorelasi dengan banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 mengenai ketentuan pemilih yang terdaftar di dalam DPT menggunakan hak pilih.

Sekarang kita menuju ke halaman 29, Majelis yang kami muliakan. Ada di poin 6. Bahwa banyaknya pemilih yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 adalah bagian dari kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait pada hari pemungutan suara. Ini dapat dibuktikan dengan beberapa hal yaitu perbedaan jumlah memilih yang menggunakan hak pilih pada TPS di Kota Banjarmasin di mana terjadi manipulasi daftar pemilih tetap tambahan. Adanya pemilih yang menggunakan undangan C6-KWK milik orang lain di mana ketika saksi Pemohon agar KPPS menunjukkan, KPPS tidak mau menunjukkan. Pemilih yang mencoblos tanpa dibekali atau menunjukkan surat undangan formulir C. Dan ada cukup banyak lainnya.

Di halaman 30, Pak Ketua. Kecurangan juga di seluruh TPS terjadi berupa penggelembungan daftar pemilih tetap tambahan itu kami sebutkan, misalnya saja di ... kami membandingkan antara DPTb Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan DPTb Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, di situ ada perubahan di DPTb Pemilihan Walikota

Banjarmasin jumlahnya DPTb-nya itu 2.809, tetapi di Gubernur Kalimantan Selatan itu 3.005. Begitu pun DPTb pengguna hak pilih berbeda dengan Pemilihan Walikota Banjarmasin dengan Gubernur Kalimantan Selatan jumlah DPTb pengguna hak pilih pemilihan Walikota Banjarmasin 2.783 sementara jumlah DPTb pengguna hak pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan 2.817. Jadi, ada perbedaan pendataan DPTb yang berbasis RT/RW dalam 2 pemilihan yang sebenarnya itu masih satu wilayah.

Dengan begitu sebenarnya ketentuan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait DPTb itu dilanggar. Di halaman 31 itu ada satu data di sini Termohon ... Pemohon menelusuri dan melakukan pemeriksaan jumlah DPTb di dalam C-1 KWK setiap TPS di seluruh kecamatan di Kota Banjarmasin dan ditemukan penggelembungan sebagai berikut, yaitu jumlah DPTb pengguna hak pilih versi Termohon ada 2.783, di versi Pemohon 2.799, sehingga ada selisih sebanyak 54 dan ini juga terjadi di halaman 32, Pak Ketua, rekapitulasi pemilihan suara yang dilakukan Termohon merupakan rekapitulasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena DPTb yang ditetapkan Termohon untuk Pilwakot Kota Banjarmasin berbeda dengan Pilgub Kalsel. Ini semuanya datanya kami ajukkan nanti bisa diteliti lebih lanjut.

Saya masuk ke point ke delapannya, ada pergeseran perolehan suara ini juga suatu kajian yang kami lakukan dari suara Pasangan Calon Urut 1 Abdul Haris Makkie kepada Mike Makkie ... saya ulangin Calon Nomor Urut 1 Abdul Haris Makkie - Ilham Nor kepada Pihak Terkait. Bahwa Pemohon menghitung perolehan suara Calon Nomor Urut 1 Abdul Haris Makkie dan Ilham Nor dengan membandingkan hasil rekapitulasi yang ditetapkan Termohon dengan rekapitulasi C-1 Plano milik Pemohon. Maka di dapatkan perbedaan sebagai berikut.

Versi Termohon Abdul Haris Makkie adalah 8.562, versi Pemohon 883, ada pengurangan 271. Sementara kalau dilihat dari Pihak Terkait justru ada penambahan 271. Jadi ada yang diambil dari 1 pasangan calon dan diletakkan di pasangan calon lainnya.

Di halaman 33 poin ke bawah itu data-data lainnya kami juga cantumkan penghitungan perolehan Pasangan Nomor 1 dan Pihak Terkait versi Pemohon. Hal-hal yang tadi dikemukakan di atas menjadi penting untuk diperhatikan karena kemudian ini menjadi signifikan di dalam penghitungan suara.

Pada halaman selanjutnya Pak Majelis yang kami muliakan, itu ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di halaman 34 pada seluruh TPS di Kota Banjarmasin, kami mencontohkan beberapa yang menurut kami menarik untuk dikemukakan ini baru data dari Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Tengah. Di Banjarmasin Utara kami ingin kemukakan salah satu contohnya poin 3 halaman 34 di TPS 022 misalnya, Kelurahan Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara tanda tangan di dalam daftar hadir yang berbasiskan DPT itu berjumlah 166, jadi yang

menandatangani 166 tapi C-1 pengguna hak pilih ada 248, jadi ada penambahan atau selisih 82 dan itu rata dihampir sebagian kecamatan, ya.

Misalnya lagi poin 7 di halaman 35, TPS 062 ... 026 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara. Tanda tangan di dalam daftar hadir yang berbasis DPT itu berjumlah 210 sedangkan di dalam C-1 pengguna hak pilih itu ada 242, jadi ada pembengkakan jumlah sampai 32. Yang menarik adalah di poin 12 dan 13 halaman 35, di TPS 007 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara tanda tangan di dalam daftar hadir yang berbasis DPT itu berjumlah 201, sedangkan dalam C-1 pengguna hak pilih dalam DPT itu berjumlah 271 jadi ada selisih 73. Begitu pun di TPS 008 Kelurahan Kuin Utara Kecamatan Banjarmasin Utara, tanda tangan di dalam daftar pemilih yang hadir yang berbasis DPT berjumlah 153, sedangkan di dalam C-1 pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 215. Jadi ada selisih sebanyak 62. Kalau kita lacak di Banjarmasin Tengah di halaman 36 hal serupa juga terjadi di TPS 05, TPS 10, di TPS 04 di TPS 05 dari beberapa kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Di halaman ke 37 Pak Ketua dan Majelis, terdapat TPS ... di atas, terdapat TPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena pemilih yang menggunakan hak pilih dikarenakan daftar hadirnya tidak ditandatangani oleh pemilih atau ditandatangani oleh KPPS. Jadi ada TPPS ... ada TPS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran pemilihannya karena hak daftar hadirnya tidak ditandatangani oleh pemilih maupun KPPS. Itu saya menyebut yang paling signifikan saja di halaman 37 itu di poin 3, Pak Ketua. Di TPS 012 kelurahan ... Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak ada tanda tangan pemilih di daftar hadir dan jumlahnya meliputi 281. Di poin 7 misalnya TPS 002 Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, tidak ada tanda tangan pemilih di dalam daftar hadir jumlah pengguna hak pilih C-1 nya 199. Begitu pun di TPS 005 Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah tidak ada tanda tangan pemilih di daftar hadir dimana jumlah pengguna hak pilih dalam daftar itu adalah 274.

Jadi ada begitu banyak kecurangan-kecurangan lainnya. Saya akan lanjutkan ke halaman 38. Ada berbagai pelanggaran pilkada yang mempengaruhi perolehan suara, ada tindakan intimidasi sekaligus menjanjikan dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada satgas kebersihan. Mereka mengatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika tidak memenangkan Nomor Urut 2 gajinya ... jika memenangkan Nomor Urut 2 gajinya dinaikkan, tapi jika tidak sebaliknya akan dibubarkan. Itu nanti bukti-buktinya akan kami kemukakan.

Ada penyalahgunaan kekuasaan dengan melibatkan Lurah Kuin Cerucuk untuk memenangkan Pasangan Calon Ibnu Sina-Ariffin Noor. Majelis, Ketua, dan Anggota, pasca penetapan pasangan calon Pihak

Terkait yang juga adalah petahana kerap bertemu secara diam-diam dengan jumlah ASN atau lurah setidaknya Lurah Kuin Cerucuk yang diduga kuat menjadi bagian dari Tim pemenangan atau kaki tangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendapatkan dukungan pemilih.

Misalnya saja bukti-buktinya nanti akan dijelaskan, Pak Ketua. Ahmad Dairobi atau Robi Koordinator atas perintah Lurah Kuin Cerucuk bertugas mengumpulkan warga untuk diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat. Robi dihubungi oleh Yanti, istri teman sepengajian dari Lurah Kuin Cerucuk, Yanti menyampaikan tawaran kepada Robi apakah bersedia mengumpulkan warga yang diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan 9 Desember.

Untuk setiap copy KTP yang dikumpulkan olehnya selanjutnya lurah akan membayar Rp100.000,00, dimana akan dipotong lebih dulu Rp25.000,00, oleh Yanti. Robi menyatakan bersedia, kami mempunyai buktinya dan ada di dalam bukti yang nanti yang sesuai di ... dikemukakan.

Saya lanjut di halaman 39 di poin 4, Pak Ketua, itu ada 1 grup Banjarmasin Baiman 2 dan Yayasan Amanah Baiman dan ini adalah bagian dari modus operandi Pasangan Calon Ibnu Sina dan Ariffin Noor. Pihak Terkait selaku Paslon menggerakkan sejumlah orang yang tergabung dalam grup Whatsapp Banjarmasin Baiman 2 untuk membahas, merancang, dan melakukan penggalangan suara melalui janji kepada warga. Yang janjinya akan mendapatkan Rp75.000,00, sampai Rp100.000,00, apabila memilih pihak ketiga dengan cara memberikan copy KTP kepada para koordinator untuk pemberian uang tersebut. Bahwa di dalam grup Banjarmasin Baiman 2 itu Koordinator Ahmad Baika ... Baihaki yang juga seorang PNS menyatakan kartu Baiman selak 2 selain berguna untuk pengobatan gratis sebagaimana tertulis dalam kartu juga mengatakan ada janji bahwa kartu Baiman 2 akan didapatkan untuk mencairkan uang. Dan kartu Baiman 2 telah dibagikan kepada 18.585, ada tabel yang dikeluarkan Ahmad Baihaki itu di grup Baiman itu termasuk ke memuat target perolehan suara yang ditugaskan kepada satgas kebersihan dan relawan, ada target 61.520 ... 61.526 pemilih yang dibina dalam yayasan amanah.

Ini contoh-contohnya dan ada bukti-buktinya nanti. Sebenarnya kami membawa handphone tapi kami akan serahkan handphone-nya kemudian. Di sini memuat begitu banyak cara dan modus untuk memenangkan pasangan calon yang akan dibela itu. Poin 5-nya adalah ada hubungan antara calon walikota petahana Ibnu Sina dan Ahmad Baihaki. Itu terlihat jelas di dalam kartu Baiman 2 dimana Yayasan Amanah BAIMAN diketuai oleh Ahmad Baihaki dan Ibnu Sina sebagai Pembina yayasan. Pengguna nama yayasan amanah merupakan modus dari sekelompok orang yang memenangkan Ibnu Sina dengan dalih merekrut pemilih sebagai anggota yang dijanjikan sejumlah uang dan

pengobatan. Detailnya saya ... tidak saya bacakan, tapi ada yang sangat rasis, Pak Ketua, saya tidak bacakan di halaman 41, poin 21, halaman atas. Itu ada cukup banyak ujaran kebencian kepada pimpinan Republik ini yang ... yang isinya kata-katanya nanti bisa dilihat di dalam bukti dan ini bagian dari konsolidasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tadi disebutkan di atas. Indikasi itu menunjukkan bahwa Pihak Terkait adalah bagian dari whats ... grup WhatsApp Banjarmasin Baiman 2, tampak dari kehadiran Pihak Terkait, baik calon walikota maupun calon wakil walikota sebagai anggota dari grup tersebut.

232. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lima menit lagi, Pak Bambang, waktunya.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Baik, Pak Ketua. Saya akan melanjutkan, ini ada politik uang, Pak Ketua, yang mempengaruhi penyelenggara pemilu, PPS, dan PPK. Jadi, ada diberikan insentif uang selama 3 bulan, sejak Oktober sampai Desember pada PPK, PPS tertentu dan ini data-datanya nanti kami sampaikan. Begitupun ada masker yang dibuat oleh Pemerintahan Kota Banjarmasin yang disebut "Bisa", "Bisa" itu merupakan singkatan dari Banjarmasin Ibnu Sina dan di situ disebutkan ada berbagai orang yang terlibat di situ.

Pak Ketua, sebelum ... terakhir, saya mau mengajukan ke halaman 10, Pak Ketua, untuk maju sedikit untuk membuktikan ada banyak masalah sebelum nanti dibacakan Petitumnya.

Di halaman 10 itu ada penyalahgunaan bantuan sosial pemberian sembako BLT untuk memenangkan pasangan calon dan itu dilakukan di hampir seluruh Kota Banjarmasin. Ada di halaman 10 di bagian bawah, itu beberapa konfirmasi yang menunjuk soal bantuan sosial tadi. Saya tidak bacakan dan saya masuk langsung ke halaman 12.

Selain kecurangan dan mobilisasi pemilih dengan bantuan-bantuan sosial yang menguntungkan dirinya, itu dapat diidentifikasi berupa pembangun ... pembagian 30.000 sembako di seluruh Kota Banjarmasin yang berisi citra ... citra diri dari pasangan calon. Bantuan sosial juga ada ... poinnya ada 5 dan yang lain adalah penggunaan dana CSR dari ... dari Bank Kalsel yang digunakan oleh pertahana.

Saya tidak membacakan semuanya, tapi ada cukup banyak di halaman 14, itu juga ada pembagian-pembagian bantuan sosial, Pak Ketua. Terus, di halaman 15 itu dianggap sudah dibacakan.

234. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, itu sudah lewat dan waktu sudah habis juga. Mungkin Petitem (...)

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Kalau begitu, saya langsung ke Petitem, Pak Ketua. Terima kasih. Di halaman b-nya tadi juga ada, saya langsung ke Petitem. Pak Ketua, terima kasih saya masuk di Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
3. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pembagian bantuan sosial dan BLT oleh petahana yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 02, ditujukan untuk memunculkan pencitraan atas Paslon 02 sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat terstruktur dan selanjutnya sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, sehingga pelanggarnya sesungguhnya menurut aturan seperti tersebut dalam Pasal 71 ayat (5) dapat dikenakan sanksi ... sanksi pembatalan sebagai calon oleh ketua ... KPU Kota.
4. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pemasangan videotron pembinaan satgas kebersihan relawan kartu Baiman 2, politik uang, pelibatan ASN, dan penyelenggara, serta pengawas pemilukada. Pembuatan-pembuatan maskot pemkot "Pastikan Bisa" yang ditunjukkan untuk memunculkan pencitraan atas Paslon 02 dan tindakan tersebut harus dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan petahana juga Pasangan Nomor Urut 02 yang merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) juncto Pasal 71 ayat (5), sehingga dapat dikenakan sanksi, yaitu pembatalan sebagai calon oleh KPU kota. Atau
5. Memerintahkan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan yang ... dan mengikutsertakan

seluruh Pasangan Calon Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020.

6. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 setelah dilakukannya pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Walikota Dan Walikota Banjarmasin Tahun 2020 secara transparan dan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020.
7. Menghukum Pihak Terkait untuk mematuhi dan tunduk pada putusan ini. Dan
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

Majelis Hakim, itulah yang bisa disampaikan sepenuhnya kami menyampaikan pada Majelis atas permohonan yang kami bacakan ini, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

236. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Wassalamualaikum wr.wb. Baik, terima kasih Prof. Bambang.

Jadi begini, ini tadi ada substansi yang diserahkan dari Pihak Pemohon yang tadi Mahkamah atau Majelis Hakim apa ... mengakomodir sebagai bahan bagian dari permohonan yang Mahkamah sesungguhnya tidak bisa membatasi meskipun hukum acara kita sudah menentukan pembatasan-pembatasan itu.

Oleh karena itu setelah dicermati dari/oleh Mahkamah, oleh Majelis ternyata apa yang disampaikan Pemohon tadi Kuasa Hukumnya Pak Bambang itu ternyata juga bagian dari bahan yang ditambahkan tadi. Nah, ini sepenuhnya juga Mahkamah memberikan keleluasaan kepada Termohon, bagaimana nanti meresponnya silakan. Kalau bahan yang ... ada bagian-bagian bahan yang belum dapat, nanti minta ke Kepaniteraan supaya Anda bisa secara komprehensif menjawab kalau memang akan Anda akomodir untuk Termohon, demikian juga Bawaslu, dan juga Pihak Terkait ternyata ada permohonan dan Mahkamah juga melihat bahwa ini sudah merupakan apa ... alasan yang bisa diterima untuk Majelis sebagai Pihak Terkait, Mahkamah bisa mengabulkan permohonan itu dan persidangan yang akan datang nanti Prinsipal atau kuasa hukum dari Pihak Terkait bisa hadir di persidangan ini untuk menyampaikan keterangannya.

Jadi itu saja, jadi silakan nanti direspons, dan jangan dengan alasan tidak mendapatkan bahan. Bahan bisa diminta ke Kepaniteraan atau Pak Bambang masih ada sisa? Untuk yang pihak ada? Enggak ada? Jadi 4 untuk Majelis 3, nanti untuk Bawaslu dan KPU termasuk Pihak

Terkait bisa minta, ya. Karena itu apa yang disampaikan tadi kan kita juga sudah apa ... memberikan apa ... penjelasan soal permohonan yang sebenarnya seperti apa yang ada di PMK kita, tapi karena sengketa yang sebenarnya adalah sengketa privat yang Mahkamah tidak terlalu bisa jauh mencampuri, ya, kita enggak bisa juga menolak kalau ada hal-hal di luar itu yang kemudian diserahkan kepada Mahkamah, tapi semua nanti akan dipertimbangkan dengan baik oleh Hakim. Silakan keleluasaan Anda untuk merespons atau bagaimana itu hak sepenuhnya juga Mahkamah tidak bisa terlalu jauh mencampuri itu.

Pihak Terkait sudah saya umumkan. Kemudian sidang selanjutnya adalah dengan agenda mendengar jawaban dari KPU, kemudian keterangan dari Bawaslu, dan keterangan dari Pihak Terkait yang dijadwalkan sama dengan sebelumnya tanggal 1 Februari 2021 Pukul 13.30 WIB. Sama, ya? 13.30 WIB, kan? Oh, sori Pukul 08.00 WIB ternyata. Pukul 08.00 WIB nanti sebelum ada yang minta klarifikasi dan pengesahan alat bukti, kesempatan saya kembalikan ke ... saya tegaskan dulu bahwa sidang ditunda tanggal 1 Februari 2021 hari Senin, Pukul 08.00 WIB dengan agenda Mahkamah menerima jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

237. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Mohon izin, Majelis.

238. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

239. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Berhubungan dengan apa ... tadi sudah dibacakan oleh Pemohon artinya kalau kita melihat itu kami keberatan. Pada intinya bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 157 itu, itu perbaikan satu kali saja. Artinya kan kalau kita dengar tadi dari (...)

240. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apa yang sudah dijelaskan Hakim tadi kan sebenarnya termaktub itu, sebenarnya.

241. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Ya.

242. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, silakan makanya Mahkamah memberikan keleluasaan kepada Saudara.

243. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Siap, siap.

244. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan mau direspons, mau dikesampingkan, mau ... itu masing-masing punya konsekuensi yang akan dinilai oleh Mahkamah.

245. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Mohon izin.

246. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya.

247. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Pandangan kami begini, Majelis. Bahwa itu artinya hampir mengubah substansi, kalau kita lihat dari tadi dibacakan itu kan ini sudah perbaikan itu ada 35 halaman tadi yang baru ini kan ada kita belum dapat. Artinya (...)

248. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Itu nanti Bapak ceritakan panjang lebar di jawaban Bapak, silakan. Berdasarkan undang-undang, berdasarkan PMK, berdasarkan yurisprudensi, kalau Anda punya apa ... referensi-referensi itu kan bisa, toh nanti juga Mahkamah yang akan mempertimbangkan apakah nanti permohonan mana yang sebenarnya diklaster oleh Mahkamah yang bisa diterima dari Pemohon. Termasuk kalau dicermati juga petitumnya 8 item tidak berubah memang, cuma ada nomor ... pasalnya agak berbeda saja sedikit.

Diakomodir, Pak, di jawaban Bapak. Bapak Dari KPU, kan?

249. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Ya.

250. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, kalau yang satunya?

251. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Kasubag Hukum.

252. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oh, satu, tadi satu (...)

253. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Satu kesatuan.

254. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Silakan, di ... apa ... Bapak kan punya lawyer juga kan, katanya?

255. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Ada, ada.

256. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, nanti bawa tambahan apa yang dibacakan dari Pemohon tadi, diakomodir, di ... apa ... direspons atau tidak, itu urusan ... Mahkamah tidak bisa, nanti sudah keberpihakan. Kalau melarang apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi, juga sudah merupakan pembatasan, tapi kalau kemudian mengarahkan Saudara bahwa yang dijawab itu adalah bagian-bagian yang mana, juga sudah keberpihakan. Artinya sudah mengarahkan itu yang tidak boleh, silakan nanti direspons saja, di ... apa ... di jawaban Saudara.

Makanya nanti setelah sidang, minta satu eksemplar yang bahan tambahan tadi.

257. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Ya.

258. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau Anda memandang itu sebagai hal yang akan dipertimbangkan untuk dijawab, direspons. Kalau tidak, itu juga urusan Saudara, kami tidak bisa terlalu jauh.

259. TERMOHON NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: HERIWIJAYA

Siap.

260. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mencampuri hak-hak Saudara itu. Mungkin dari saya sudah cukup, termasuk klarifikasi. Pak Ketua mungkin hanya pengesahan dan mungkin dari Pak Daniel nanti ada. Terima kasih.

261. KETUA: ASWANTO

Oke, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Daniel ada tambahan?

262. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Cukup, Yang Mulia.

263. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya?

Untuk Perkara Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, Pemohon memasukkan bukti P-1 sampai dengan P-15, ya? Sudah diklarifikasi dan sesuai dengan daftar alat bukti.

KETUK PALU 1X

Untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, dan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, tadi sudah disampaikan penundaannya yaitu tanggal 1, ya?

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Pak Ketua, mohon maaf?

265. KETUA: ASWANTO

Ada yang mau disampaikan?

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ada barang bukti lainnya, yang sekarang sedang diverifikasi di bawah, Pak Ketua.

267. KETUA: ASWANTO

Belum ada daftar alat buktinya.

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, tapi sudah diberikan, tinggal diverifikasi, mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan hari ini.

269. KETUA: ASWANTO

Daftarnya belum ada. Daftar alat buktinya belum ada.

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Oh, gitu, kalau gitu kami nanti akan selesaikan hari ini.

271. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti sekalian saja.

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, ya.

273. KETUA: ASWANTO

Sesudah ada daftarnya, disesuaikan dengan bukti fisik, lalu kita sahkan pada sidang berikutnya.

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PHP.KOT-XIX/2021: BAMBANG WIDJOJANTO

Ya, baik, terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih.

275. KETUA: ASWANTO

Baik. Baik, untuk Perkara Nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021, Nomor 67/PHP.KOT-XIX/2021, dan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 pada Pemeriksaan Pendahuluan ini dengan agenda menyampaikan permohonan, selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.05 WIB

Jakarta, 26 Januari 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

